



P U T U S A N

Nomor 0107/Pdt.G/2019/PA.Klp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, lahir di Pematang Limau, 07 November 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sentosa RT.002 RW. 002 Desa Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, lahir di Tewah, 16 Mei 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Rangan Mihing No. 16, RT.03, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 September 2019 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 0107/Pdt.G/2019/PA.Klp. tanggal 11 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 September 2007, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 224/39/IX/2007 tanggal 14 September 2007;

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2019/PA.Klp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dengan menyewa rumah di Jalan Pisces, Palangka Raya kurang lebih 5 tahun dari awal pernikahan hingga tahun 2013, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Sejahtera RT. 01, RW 01, Desa Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir, dari tahun 2013 sampai 2015, setelah itu pindah lagi ke rumah kediaman bersama di jalan Sentosa RT. 002 RW. 002 Desa Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK 1, lahir di Palangka Raya, 11 Maret 2013;
 - b. ANAK 2, lahir di Pematang Limau, 09 Agustus 2014;Keduanya dalam hak asuh Termohon.
3. Bahwa pada bulan Juli 2017 Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa Rangan Mihing No. 16, RT. 03, Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, dengan alasan bahwa Pemohon dihukum di Lembaga Pemasyarakatan;
4. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2019 Pemohon menerima surat dari Termohon yang isinya Termohon meminta cerai dan Termohon telah kembali ke agama Termohon sebelumnya;
5. Bahwa dua orang anak antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Pemohon selaku Ayah kandung, dan demi pertumbuhan mental dan fisik dan akidah anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari dua orang anak tersebut;
6. Bahwa adanya peristiwa tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2019/PA.Klp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Pembuang;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadlanah dua orang anak yang bernama ANAK 1, lahir di Palangka Raya, 11 Maret 2013 dan ANAK 2, lahir di Pematang Limau, 09 Agustus 2014;
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara di persidangan agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Termohon secara lisan mengajukan eksepsi terhadap kewenangan mengadili Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan alasan Termohon hingga saat ini telah bertempat tinggal dan menetap di wilayah Kabupaten Gunung Mas dan Termohon juga telah meminta izin kepada Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua di Gunung Mas dan Pemohon mengizinkannya;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon, Pemohon mengakuinya dan tidak membantah keterangan dari Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 76/PEMDES-RM/IX/2019 tanggal 20 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rangan Mihing, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor :470/1949/DKPS/IX/2019 tanggal 10 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2019/PA.Klp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode T.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6210031009190001, tanggal 10 September 2019, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode T.3;

Bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mencukupkan pemeriksaan persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, Majelis Hakim menunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi terhadap kewenangan mengadili Pengadilan Agama Kuala Pembuang karena Termohon sekarang tinggal dan menetap di wilayah Kabupaten Gunung Mas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon, Pemohon menyatakan mengakuinya dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2019/PA.Klp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa Permohonan perceraian diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang eksepsi kewenangan relatif yang diajukan oleh Termohon apakah beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan mengajukan eksepsi secara lisan dengan alasan bahwa Termohon saat ini tinggal dan menetap di wilayah Kabupaten Gunung Mas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya bahwa benar yang dikatakan oleh Termohon bahwa saat ini Termohon telah berdomisili di Kabupaten Gunung Mas, dan Pemohon mempersilakan Termohon pulang ke Gunung Mas saat Termohon minta izin untuk pulang ke rumah orang tuanya di Gunung Mas;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan mengajukan Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Rangan Mihing (T1), Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Gunung Mas (T2) dan Fotokopi Kartu Keluarga (T3) yang mana surat-surat tersebut menerangkan bahwa, senyatanya Termohon saat ini berdomisili di Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Kurun;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut dan pengakuan Pemohon dikuatkan dengan T1, T2 dan T3 yang diajukan oleh Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak, berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah menentukan bahwa Permohonan perceraian diajukan oleh Suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon;

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2019/PA.Klp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan frase “**tempat kediaman**” dalam pasal 66 ayat (2) tersebut mengandung arti bahwa Termohon telah menetap dan bertempat tinggal di alamat tempat Termohon tersebut, dikuatkan dengan pengakuan Pemohon dan bukti surat-surat dari Termohon (T1, T2 dan T3) di muka persidangan bahwa saat ini Termohon telah berdomisili di wilayah Kabupaten Gunung Mas dengan persetujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan T1, T2 dan T3 yang dilampirkan oleh Termohon di persidangan adalah surat-surat yang menerangkan bahwa saat ini Termohon berdomisili di alamat tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim penerapan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut “*Pemohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.*” adalah relevan jika dikaitkan dengan konteks tempat domisili Termohon saat ini, berdasarkan rasio hukum tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang tidak berwenang secara relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Termohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kuala Pembuang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon dikabulkan, maka terhadap pokok perkara mengenai gugatan perceraian yang diajukan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2019/PA.Klp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kuala Pembuang tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami sebagai Roni Fahmi, S. Ag. M. A., sebagai Hakim Ketua, Hj. Susilawati. S.E.I. dan Abdul Hamid, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Qamaruddin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua,

Roni Fahmi, S. Ag. M. A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Susilawati. S.E.I.

Abdul Hamid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Qamaruddin, S.H.I.

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2019/PA.Klp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	516.000,00

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2019/PA.Klp.